



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 15 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Eliadi Hulu

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 15 Februari 2023, Pukul 13.37 – 14.30 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Eliadi Hulu

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB****1. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: ELIADI HULU [00:37]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Eliadi Hulu sebagai Prinsipal dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Desa. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [00:50]**

Baik. Sidang pada hari ini adalah Sidang Pendahuluan, Pemohon silakan menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Permohonan ini sudah kami baca, disampaikan pokok-pokoknya saja. Setelah itu, nanti akan dilanjutkan dengan nasihat dari Majelis Panel. Silakan.

**4. PEMOHON: ELIADI HULU [01:12]**

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20]**

Walaikumsalam wr. wb.

**6. PEMOHON: ELIADI HULU [01:23]**

Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan terkait dengan Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45]**

Oke.

**8. PEMOHON: ELIADI HULU [01:45]**

Selanjutnya saya akan menyampaikan pokok-pokok Legal Standing saya dalam mengajukan Permohonan ini. Pertama, saya merupakan Warga Negara Indonesia yang secara alamat di KTP merupakan warga Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, saya memiliki legal standing untuk menguji terkait dengan masa jabatan kepala desa.

Selanjutnya yang saya ujikan adalah terkait dengan Pasal 39 tentang masa jabatan kepala desa dan periodisasi jabatan kepala desa. Secara lengkap pasalnya berbunyi, demikian. Pasal 39 ayat (1) nya, "Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan." Ayat keduanya, "Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut." Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalamnya hal ini juga sekaligus menjadi batu uji dalam Permohonan ini, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, kemudian Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28I yang menyatakan bahwa setiap orang berhak dari ... bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Adapun kerugian konstitusional saya terkait dengan berlakunya pasal tersebut yang bersifat spesifik, ataupun aktual, ataupun bersifat potensial akan saya uraikan. Bahwa dengan berlakunya Pasal 31 ... 39 ayat (1) Undang-Undang Desa yang memberikan hak kepada kepala desa menjabat selama 6 tahun dalam 1 periode telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, yaitu apabila ke depannya Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka harus menunggu selama 6 tahun. Jika kepala desa yang terpilih di desa Pemohon dalam menjalankan pemerintahan desa selama 6 tahun ke depan ternyata tidak memiliki kemampuan leadership dan manajemen yang baik atau tidak berkompeten dan tidak kapabel, sehingga berdampak pada terhambatnya perkembangan dan kemajuan desa atau

bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat desa, maka Pemohon harus menunggu selama 6 tahun ke depan untuk melakukan pergantian kepala desa. Namun, jika masa jabatan kepala desa dibatasi selama 5 tahun, maka desa Pemohon akan memiliki waktu lebih cepat untuk memilih kepala desa yang baru dengan kemampuan leadership dan kemandirian yang baik, sehingga berdampak pada peningkatan dan perkembangan kemajuan desa Pemohon karena dalam kurun waktu 1 tahun dapat dilakukan banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, jika masa jabatan kepala desa dibatasi 5 tahun dengan berpedoman pada norma yang terdapat dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan referensi dari seluruh pembatasan masa jabatan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka akan menciptakan harmonisasi dan keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bahwa ke depannya, jika Pemohon menjabat sebagai presiden, atau gubernur, atau bupati, atau wali kota, maka Pemohon merasa adanya ketidakadilan, ketidaksamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan adanya perlakuan yang berbeda di mata hukum, serta adanya diskriminasi antara masa jabatan Pemohon yang hanya 5 tahun dengan kepala desa yang memiliki masa jabatan 6 tahun.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa yang memberikan hak kepada kepala desa menjabat paling banyak 3 periode atau 3 kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Kerugian konstitusional dimaksud adalah bahwa berdasarkan prinsip konstitusional, periodisasi sebuah jabatan dalam ruang lingkup pemerintahan paling banyak adalah sebanyak 2 kali. Periodisasi sebanyak 2 kali berlaku bagi presiden hingga bupati atau wali kota. Pembatasan masa jabatan sebanyak 2 periode bagi presiden diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan pembatasan periodisasi sebanyak 2 kali bagi gubernur atau wali kota diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa adagium *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely* yang dikemukakan oleh Lord Acton merupakan realitas dalam sebuah kekuasaan. Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak dipastikan korup. Adagium ini bukan hanya relevan pada kekuasaan yang tidak dibatasi, baik dari segi hak dan kewenangan, tetapi juga relevan dari segi masa jabatan dan/atau periodisasi masa jabatan yang tidak dibatasi atau terlalu lama. Periodisasi masa jabatan yang begitu lama akan memberikan kesempatan yang begitu besar bagi yang berkuasa untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif dalam menyelenggarakan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan desa.

Bilamana dijumlahkan, masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dalam 1 periode dengan periodisasi sebanyak 3 kali masa jabatan kepala desa yang bersangkutan akan menjabat selama 18 tahun. Mohon izin, itu ada yang typo, Yang Mulia. Selama 18 tahun secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jangka waktu tersebut setengah dari masa jabatan Presiden Kedua Indonesia yang menjabat selama 30 tahun yang membawa Indonesia pada masa-masa kediktatoran yang mengakibatkan munculnya tirani-tirani yang menguasai negara, sehingga kualitas demokrasi sangat rendah.

Bahwa salah satu penyebab presiden kedua menjabat dengan begitu lamanya dikarenakan presiden telah menguasai hampir 100% dan telah menancapkan pengaruh-pengaruh kekuasaan yang kuat atau super power, sehingga membentuk tirani yang menguasai negara. Hal tersebut dapat pula terjadi pada jabatan kepala desa, kekuasaan yang begitu lama akan memberikan peluang kepada kepala desa untuk melakukan tindakan-tindakan yang bermaksud untuk melanggengkan kekuasaan hingga 3 periode. Adapun tindakan-tindakan tersebut, yaitu pertama. Mengangkat perangkat desa yang dapat membantu menghimpun suara pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa periode berikutnya, sehingga proses pengangkatan perangkat desa tidak adil dan objektif. Melakukan tindakan korupsi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Dana desa yang mencapai Rp1 miliar lebih per desa dan bahkan dana yang bersumber dari badan usaha milik desa dan dana lainnya yang dikelola oleh desa melalui kepala desa. Tindakan koruptif ini bertujuan menghimpun dana sebesar-besarnya untuk biaya kampanye pada proses pemilihan kepala desa berikutnya. Semakin lama masa jabatan kepala desa, maka akan semakin besar peluang dan nilai dikorupsikan. Itu ada referensi link berita, Yang Mulia, yang memuat tentang tindakan koruptif kepala desa.

Saya lanjutkan. Dengan demikian, masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan kesempatan menjabat sebanyak 3 periode akan menghambat proses demokrasi dan nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat desa, termasuk desa Pemohon yang merupakan ... termasuk Pemohon yang merupakan warga desa. Bahwa dengan periodisasi sebanyak 3 periode yang diberikan kepala desa akan menghambat hak konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan des ... pemilihan bilamana Pemohon mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Selanjutnya, saya akan masuk pada pokok-pokok Permohonan, Yang Mulia, Alasan-Alasan Permohonan. Namun sebelumnya, izinkan saya menyampaikan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem karena sebelumnya ada pengujian Pasal 39 juga, namun pokok permohonannya ataupun tuntutannya dan juga dasar batu pengujiannya tidak sama, Yang Mulia.

Baik saya lanjutkan pada Alasan Permohonannya. Huruf A. Pembatasan kekuasaan kepala desa yang rasional sesuai dengan prinsip

konstitusi merupakan perwujudan dari demokrasi dan keadilan bagi seluruh pemimpin yang dipilih melalui proses pemilihan.

Mengutip pendapat Prof. J de Louter bahwa ah ... seorang Ahli Hukum Tata Negara Belanda dan F. Laceulle dalam satu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum desa merupakan fundamental bagi tata Negara Indonesia yang dikutip dari buku Sutardjo. Artinya, bangsa dan negara sebenarnya terletak di desa. Dengan demikian, harus ada sinkronisasi terkait dengan beberapa peraturan yang bersifat mendasar antara sistem pemerintahan pusat dengan sistem pemerintahan desa. Salah satu peraturan yang bersifat mendasar yang harus disinkronkan adalah masa jabatan kepala desa agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika hal tersebut tidak disinkronkan, maka fundamen bangunan hukum desa tidak sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia sebagai disebutkan oleh ahli tadi. Peraturan masa jabatan dikategorikan sebagai hal mendasar dikarenakan masa jabatan terlalu lama pernah membawa Indonesia dalam kekelaman, sehingga mempengaruhi ketatanegaraan Indonesia.

Selanjutnya. Desa-desa di Jawa menyerupai republik kecil, dimana pemerintahan desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat, dikutip dari Sutardjo Kartohadikusumo. Republik kecil yang dimaksud dalam penjelasan di atas tentunya merujuk pada Negara Indonesia berbentuk republik yang memiliki pembatasan masa jabatan bagi pemimpin yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedangkan prinsip kedaulatan rakyat dipersentasikan melalui pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.

Demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberikan bingkai tata pemerintahan desa. Secara konseptual, demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar. Pertama, representatif. Kedua, transparansi. Ketiga, akuntabilitas. Keempat, responsivitas dan partisipasi. Yang semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik. Kalau prinsip-prinsip dasar ini tidak ada di desa, maka akan muncul penguasa tunggal yang autocratic.

Dalam hal partisipasi mencakup tiga hal. Pertama voice atau suara. Setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dan dalam proses pemerintahan. Pemerintahan sebaliknya, meakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan berbagai basis kekuatan keputusan.

Kedua, akses. Yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan, termasuk asas dalam layanan publik.

Ketiga kontrol. Yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintahan. Kontrol yang paling



ampuh dapat dilakukan oleh masyarakat kepada kepala desa yang tidak memiliki kemampuan leadership dan manajerial dalam memimpin desa adalah melalui pemilihan. Melalui pemilihan, masyarakat dapat langsung mengontrol dan bersuara untuk mengganti kepala desa yang tidak mampu tersebut. Karena secara empiris, masyarakat tidak dapat melakukan kontrol kepada kepala desa yang sedang berkuasa. Kepala desa akan membangun hubungan yang baik dengan bupati, inspektorat kabupaten, maupun lembaga-lembaga lain yang dapat memproses pengaduan masyarakat. Namun, jika masa jabatan kepala desa tetap mengikuti pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Desa, maka akan menimbulkan kemunduran demokrasi di tengah-tengah masyarakat desa.

Perlu dipahami bersama bahwa bagi sebagian masyarakat yang hidup di desa, wajah dari demokrasi adalah pada saat dilaksanakannya pemilihan. Masyarakat desa akan berbondong-bondong ikut pemilihan. Situasi ini akan merangsang masyarakat desa terus terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan desa karena adanya rasa memiliki yang dibangun melalui pemilihan kepala desa. Namun, jika pemilihan kepala desa dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, maka gairah masyarakat desa untuk ikut pesta demokrasi akan menurun, apalagi jika kepala desa diberikan kesempatan untuk menjabat sebanyak 3 periode. Maka akan muncul dalam benak masyarakat, ngapain ikut pemilihan kalau pemenangnya orang-orang itu saja. Anggapan ini muncul bilamana petahana telah menjabat 2 periode dan mencalonkan untuk ketiga kalinya ditambah jika perangkat-perangkat desa merupakan orang-orang loyal kepala desa, maka kemungkinan besar akan muncul pemilihan yang tidak fair dan adil.

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan ... pertimbangannya pada Putusan Nomor 42/PUU-XVI[sic!]/2021 mengatakan bahwa pembatasan masa jabatan kepala desa, yakni dengan masa jabatan 6 tahun dengan periodisasi masa jabatan paling banyak 3 per ... 3 kali masa jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Desa merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Semangat demikian dapat dicontoh dengan adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan dan wakil ... masa jabatan presiden dan wakil presiden. Turunan semangat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut juga tercermin dari pembatasan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pertimbangannya tersebut, Mahkamah telah mengamini adanya pembatasan masa jabatan dan periodisasi kepala desa. Namun hanya saja, lamanya masa jabatan tersebut perlu pula disesuaikan dengan konstitusi agar lebih sejalan dengan semangat pembatasan yang

dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya.

Bahwa dari uraian di atas, pembatasan masa jabatan kepala desa wajib disesuaikan dengan pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu 5 tahun dengan periodisasi sebanyak 2 kali karena merupakan prinsip dasar yang harus dibatasi secara rasional. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan masa jabatan presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota agar terciptanya keadilan bagi seluruh pemegang kekuasaan dan jabatan politis yang diperoleh melalui proses pemilihan. Masa jabatan 5 tahun dengan ... dengan sebanyak 2 kali juga merupakan preseden di tengah-tengah masyarakat karena yang mengikuti pola masa jabatan tersebut bukan hanya presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota, namun juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan, baik BUMN ... BUMN maupun swasta yang memberikan masa jabatan kepada direksi maupun komisaris untuk menjabat selama 5 tahun. Sehingga itu pola masa jabatan tersebut juga diikuti oleh organisasi, salah satunya adalah organisasi advokat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, "Pimpinan organisasi advokat hanya boleh menjabat selama 5 tahun dan sebanyak 2 periode."

Selanjutnya. Bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan terkait dengan alasan pengaturan masa jabatan kepala desa yang boleh menjabat selama 6 tahun dengan periodisasi sebanyak 3 kali. Pembentuk undang-undang tidak berangkat dari basis argumentasi yang kuat. Pengaturan masa jabatan tersebut secara tiba-tiba diatur sedemikian di dalam Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pengaturan mengenai masa jabatan dan periodisasi masa jabatan kepala desa merujuk pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian huruf b-nya, Yang Mulia. Saya persingkat saja. Yang menjadi persoalan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa, Undang-Undang Desa ... yang terdapat dalam Undang-Undang Desa adalah bilamana kepala desa yang terpilih tidak memiliki kemampuan dalam membangun dan memajukan desa, sehingga berdampak pada tertinggalnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bilamana kepala desa tidak memiliki kemampuan atau bahkan sewenang-wenang dan tidak menggunakan keuangan desa dengan benar atau "korupsi", maka pembangunan dari desa membangun Indonesia dari pinggiran desa sebagai subjek pem ... subjek dan objek pembangunan tidak akan terlaksana. Satu-satunya solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pergantian kepala desa, namun pergantian kepala desa sangat memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu 5 tahun ... 6 tahun dan dengan periode 3 kali.

Kemudian saya lanjut pada huruf c. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Mahkamah dalam Putusannya Nomor 91 pada paragraf [3.15] menyatakan bahwa selain itu, pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan dapat memenuhi salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Ucapan tidak terdengar jelas) tersebut tentunya sangat relevan dengan Permohonan a quo. Pemohon berpendapat bahwa prinsip negara hukum akan tercapai secara paripurna di tingkat pemerintahan desa bilamana masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa sesuai dengan pengaturan masa jabatan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Aturan mengenai terlampau panjangnya masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan institusional disaster, sebab aturan ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, tidak disusun dengan landasan argumentasi yang rasional dan komprehensif, tidak memiliki arah penguatan dan grand design pembangunan dan kemajuan desa yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional Warga Negara Indonesia terutama bagi Pemohon.

Kemudian saya lanjut pada ... langsung saja pada poin nomor 7, Yang Mulia. Bahwa dalam beberapa kesempatan ataupun mungkin umum terjadi, kepala desa sering melakukan tindakan-tindakan yang arogansi dan sewenang-wenang. Bahwa salah satu bentuk arogansi yang dilakukan oleh kepala desa adalah pada proses pengangkatan perangkat desa. Kepala desa sering sekali mengangkat perangkat desa yang memiliki hubungan politis, kekeluargaan, maupun hubungan kekerabatan yang dekat dengan kepala desa. Salah satu contoh nyata adalah proses pengangkatan perangkat desa yang terjadi di desa Pemohon yang tadi telah Pemohon sampaikan, di Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasan, Kabupaten Nias Utara. Walaupun telah dilakukan penyeleksian dan penyaringan perangkat desa, namun kepala desa tidak tunduk pada nilai dan hasil seleksi tersebut. Kepala desa justru mengangkat peserta seleksi perangkat desa dengan nilai urutan ketiga, tidak mengangkat nilai peringkat pertama. Padahal secara nilai sangat jauh dengan peringkat pertama. Kepala desa dengan sewenang-wenang dengan penuh arogansi lebih memilih untuk mengangkat perangkat desa yang memiliki hubungan kepentingan dengan dirinya ataupun memiliki hubungan politik karena peserta dengan peringkat 1 hendak memperjuangkan haknya, maka yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat desa melayangkan surat keberatan kepada kepala desa hingga bupati, namun surat keberatan tersebut diabaikan dan sama sekali tidak ditanggapi oleh kepala desa.

Kemudian salah satu bukti arogansi yang diselimuti hawa nafsu kepala desa adalah yang terjadi akhir-akhir ini adanya tuntutan dari kepala desa seluruh Indonesia agar masa jabatan diperpanjang selama 9 tahun. Tuntutan yang sangat tidak masuk akal dan tentunya membunuh

nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun oleh pejuang reformasi dan pastinya bertentangan prinsip ... dengan prinsip negara hukum. Bilamana hal ini dikabulkan, maka kepala desa dapat menjabat hingga 27 tahun, hanya berjarak 5 tahun dari jabatan Presiden Indonesia Yang Kedua yang membawa kemerosotan demokrasi dan peningkatan ... dan peningkatan tindakan otoritarianisme.

Menurut Pemohon, tuntutan tersebut muncul akibat adanya kesempatan awal yang diberikan oleh pembentuk undang-undang yang mengatur masa jabatan 6 tahun bagi kepala desa. Merasa tidak puas, maka tuntutan tersebut pun muncul ... muncul. Manusia merupakan wadahnya hawa nafsu akan selalu merasa kurang dan kurang. Mahkamah harus bertindak untuk membatasi masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa agar sesuai dengan prinsip Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga harus ... kita harus mengingat bahwa Mahkamah memiliki fungsi yang salah satunya adalah sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of constitution dan sebagai pengawal demokrasi atau the guardian of democracy.

Bahwa selain efek negatif tersebut di atas, jabatan 3 periode kepala desa juga dijadikan sebagai referensi oleh pendukung presiden dalam hal ini Bapak Jokowi untuk menjabat sebanyak 3 periode. Lagi-lagi jabatan 3 periode menimbulkan hal yang begitu buruk dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Saya telah melampirkan link beritanya, Yang Mulia.

Oleh karena Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) memiliki pen ... memiliki penjelasan pada undang-undang tersebut, maka bilamana Pemohon ... Permohonan a quo dikabulkan berlaku secara mutatis mutandis pada bagian penjelasannya, khususnya Penjelasan Pasal 39 ayat (2) yang penjelasannya disesuaikan dengan Putusan Mahkamah dengan Nomor 42.

Selanjutnya Petitem, Yang Mulia. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kepala desa memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya'.
3. Menyatakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa Nomor 6 ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai 'kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:55]**

Baik. Terima kasih, Pemohon yang juga Prinsipal, ya, tidak ada kuasanya. Saudara Eliadi ini kan sering beracara di MK, ya?

**10. PEMOHON: ELIADI HULU [24:12]**

Begitu, Yang Mulia, betul.

**11. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:13]**

Ya. Apakah Saudara punya izin advokat atau belum?

**12. PEMOHON: ELIADI HULU [24:17]**

Belum, Yang Mulia.

**13. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:17]**

Belum, ya?

**14. PEMOHON: ELIADI HULU [24:18]**

Belum.

**15. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:19]**

Kalau sudah punya izin advokat, harus pakai toga nanti, ya!

**16. PEMOHON: ELIADI HULU [24:23]**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:23]**

Baik. Setelah Saudara membacakan pokok-pokok Permohonan, pada saat ini ada kewajiban Hakim Panel untuk memberikan nasihat terkait dengan Permohonan ini. Nanti Pemohon bisa mencermati nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Para Yang Mulia.

Yang pertama, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat untuk menyampaikan nasihat. Silakan, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [24:59]**

Baik, Yang Mulia Pimpinan Bapak Dr. Daniel Yusmic. Mohon izin, Prof. Enny Yang Mulia, izin saya mendahului.

Membaca Permohonan ini saya berpendapat sudah cukup baik, sesuai dengan PMK. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Saudara sudah bisa menguraikan bahwa Permohonan ini sudah bisa lolos dari Pasal 60, khususnya, dan Pasal 87 undang ... PMK kita. Karena apa? Karena sudah pernah ada permohonan yang berkaitan dengan hal ini. Itu Perkara Nomor 3 Tahun 2022 dan Perkara Nomor 42/2021. Kalau saya amati, ya, apa yang diuraikan memang berbeda dengan apa yang sudah ada dalam putusan tersebut.

Kemudian yang berikutnya. Perlu sedikit saya menyampaikan, supaya bisa diperbaiki. Anda hanya kurang pada waktu menguraikan syarat kerugian konstitusional. Mestinya bisa diuraikan supaya punya legal standing, itu diuraikan menggunakan 5 kriteria yang ditentukan di sini 1, 2, 3, 4, 5, ya, yang menyangkut Anda mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian hak konstitusional tersebut dirugikan karena undang-undang yang diujikan atau pasal yang diujikan. Dan kerugian konstitusional itu bersifat spesifik dan khusus, aktual, atau potensial, itu nanti diuraikan dengan menggunakan kriteria ini. Dan yang agak sulit adanya hubungan sebab akibat antara kerugian itu dengan undang-undang yang ... atau pasal yang diujikan. Yang terakhir, dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Itu tolong pada waktu menguraikan mengenai legal standing tentu dibahas secara mendalam, ya.

Kemudian yang kedua, masuk ke Pokok Permohonan. Saya tidak banyak masuk ke Pokok Permohonan begini. Yang dimohonkan itu termasuk penjelasan pasal ini enggak? Kan ada penjelasannya, ya. Coba nanti dilihat, ya! Di sini di perihal permohonan pengujian materiil undang-undang nomor ini tentang desa, itu pasalnya Pasal 39, itu ada penjelasannya. Termasuk penjelasannya, enggak? Nanti diuraikan, termasuk penjelasannya atau tidak, ya! Yang jelas! Karena kalau pasalnya, ya, berarti kan pengujiannya, ya ... penjelasan juga.

Terus yang kemudian yang kedua yang harus Anda lewati, Mahkamah itu sudah sering berpendapat. Pendapatnya itu begini, hal-hal yang berhubungan dengan masa jabatan itu sifatnya adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy), sehingga menentukan masa jabatan itu kewenangan dari pembentuk undang-undang. Nah, sekarang banyak putusan kita yang bisa di-refer itu mengatakan bahwa berkenaan dengan angka-angka, masa jabatan ini, ini, Mahkamah tidak berwenang karena itu merupakan open legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang. Lah, inilah yang harus Anda challenge, sehingga Mahkamah kok harus memutus atau menentukan masa jabatan ini sesuai dengan yang Anda kehendaki, itu karena alasan-alasan apa? Tentunya alasan-alasan yang sangat fundamental, alasan-alasan yang sangat kuat, sehingga Mahkamah yang tadinya mengatakan itu selalu open legal policy, Mahkamah bisa bergeser atau berubah pendiriannya. Tapi banyak putusan yang sudah mengatakan itu merupakan open legal policy. Ini yang harus Anda lewati, sehingga Mahkamah bisa mengubah pendiriannya dengan mengabulkan Permohonan Anda.

Terus kemudian, kalau boleh menambahkan sedikit di Posita. Coba dipikirkan, kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau kita lihat, berarti meskipun Mahkamah sudah mengatakan sekarang itu pemilihan umum serentak, sehingga bisa dilakukan pemilihan presiden sekaligus pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD kabupaten/kota dan provinsi, itu jadi 1 kali, tapi kemudian masih ada pemilihan kepala desa secara langsung juga. Nah, situasi yang sering ada pemilihan, meskipun sudah dilakukan pemilihan serentak, itu ada akibat-akibat atau dampak. Dampaknya adalah bisa terjadi kohesi sosial melemah di desa. Karena apa? Terbelah masyarakat. Apalagi kalau dalam pemilihan kepala desa itu dalam penelitian yang sering dilakukan oleh teman-teman, terutama penelitian yang dilakukan oleh temen-temen di UGM yang berkaitan dengan desa, itu setiap kali pemilihan kemudian masyarakat menjadi terbelah dan kohesi sosialnya melemah. Konflik-konflik yang berakibat bermusuhan di desa itu.

Nah, sekarang kalau dipersingkat pemilihannya menjadi 5 tahun, berarti luka 5 tahun itu apakah sudah sembuh atau tidak, bagaimana Saudara bisa memberikan argumentasi yang kuat mengenai hal itu? Apakah betul masyarakat desa sekarang sudah dewasa, sehingga dalam melakukan pemilihan tidak menjadi terbelah, tidak meruntuhkan, tidak melemahkan kohesi sosial, politik di desa? Itu coba Anda bisa men-challenge itu. Memberikan argumentasi kalau itu 6 tahun berarti ada jeda lebih panjang dibanding kalau itu 5 tahun.

Kemudian juga biaya. Kalau kepala desa setiap 5 tahun berarti itu juga menyangkut biaya. Ini juga coba di-challenge, meskipun itu terserah Anda karena saya tidak akan masuk di dalam substansi, tapi coba itu hal-hal yang semacam itu dipikirkan.

Itu saja, Bapak Ketua Panel, yang bisa saya sampaikan karena saya melihat bahwa Permohonan ini sebetulnya sudah cukup baik, tapi yang jadi masalah utama adalah bahwa hal-hal yang berkenaan dengan penentuan masa jabatan apa pun, itu kita sudah sering memutus, coba nanti dibaca putusan-putusan yang menyangkut itu. Kita selalu mengatakan itu kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Terima kasih, Bapak Ketua Panel.

**19. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:01]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.  
Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:10]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Daniel Yusmic dan Prof. Arief Hidayat selaku Anggota Panel.  
Saudara Prinsipal, ini panggilannya Hulu atau Eli?

**21. PEMOHON: ELIADI HULU [34:26]**

Elia, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:27]**

Oh, Elia. Baik, Mas Elia, ya. Memang kalau dilihat dari secara umum, Permohonan Saudara karena memang saya juga sering ketemu Saudara juga di persidangan. Ini sudah memenuhi setidaknya PMK, begitu. Hanya memang masih perlu penajaman-penajaman dalam rangka Anda membangun reasoning tadi, supaya lebih kuat lagi, komprehensif, begitu.

Saya akan memulai begini, ya. Pertama di bagian perihal, ini tolong diperjelas yang Anda mohonkan tadi perihalnya apa? Ini kan Anda hanya menyebutkan hanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dipertegas saja. Mulai dari perihal ini Anda pertegas, Anda menguji apa? Seperti itu, ya. Itu Anda pertegas sekali lagi, ya.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah. Ini walaupun sudah Anda buat seperti ini, sebaiknya nanti Anda coba disusun lagi yang lebih ini, ya ... sebetulnya Anda coba menyimpulkan di sini, ya? Cuma kesimpulan Anda di atas itu pindahkan ke bawah saja. Pertama Anda uraikan kewenangan Mahkamah, itu sumbernya dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), boleh Anda tambahkan dengan PMK. Setelah itulah, Anda menyebutkan objek yang diuji apa di situ dengan batu



ujinya. Baru Anda berkesimpulan. Nah, ini sudah Anda buat kesimpulannya di atas, kemudian yang di bawahnya baru Anda uraikan. Sama dengan yang tadi, Legal Standing Anda sudah berkesimpulan. Punya legal standing, uraiannya di bawah, kan begitu. Itu juga begitu. Jadi Anda buat seperti itu urut-urutannya, ya.

Kemudian soal Kedudukan Hukum. Soal Kedudukan Hukum ini, saya juga melihat Anda tiba-tiba di di bagian halaman ... ini halamannya enggak ada, ya? Ditulis, ya, halamannya, Mas, ya!

### **23. PEMOHON: ELIADI HULU [36:16]**

Baik, Yang Mulia.

### **24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:17]**

Ya, di butir 4 itu Anda mengatakan langsung, "Dengan demikian punya legal standing." Nah, ini Anda harusnya mengatakan pertama soal kualifikasinya sebagai perseorangan, kemudian Anda uraikan syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu yang ada 5 itu, apa anggapan kerugiannya, ya? Saya melihat di sini Anda menyebutkan salah satu haknya, di situ adalah terkait dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu kan bukan soal hak itu, itu kan berkaitan dengan Negara Indonesia adalah negara hukumnya, tidak bicara soal hak konstitusional warga negara, seperti itu, ya. Nah, itu coba Anda perhatikan, dicermati, ya. Kemudian hak, setelah Anda firm sekali apa yang menjadi hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian anggapan Saudara itu dirugikan, nah Anda bisa menegaskan apakah kerugian itu memang sifatnya spesifik, aktual, ataukah setidaknya-potensial.

Pertanyaan saya sekarang adalah apakah Anda pernah mencalonkan, misalnya sebagai calon kepala desa? Apakah Anda pernah, misalnya memberikan masukan, tapi tidak digubris? Seperti itu juga penting itu untuk mempertebal alasan legal standingnya itu, ya. Jadi tidak semata-mata warga negara dengan asumsinya tadi, tetapi juga paling tidak apa bukti-bukti yang memperkuat, ya, misalnya oh, aktual, pernah melakukan ini, ini, ini, seperti itu, ya. Itu penegasan-penegasan itu penting kiranya untuk dituangkan lebih lanjut di dalam uraian soal legal standing itu, ya.

Kemudian begini, kalau dikaitkan dengan bagian Posita di sini, ya, ini kan Anda mempersoalkan di bagian Posita ini sebetulnya Pasal 39 ayat (1) dan (2), ya, 2 itu yang Anda persoalkan, tidak termasuk penjelasan yang saya tangkap di sini, walaupun Anda perlu menegaskan nanti di situ, ya. Sebetulnya kan ketika kita membaca Pasal 39 itu, itu kan yang Anda minta untuk disetarakan dengan jabatan politik kan begitu, paling tidak 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, kan

begitu. Tolong Anda bangun legal reasoning-nya yang kuat, kenapa? Karena berkaitan dengan jabatan kepala desa ini kan bukan hal yang baru sebetulnyaa. Sudah sejak zaman baheulalah, begitu, ya, sejak undang-undang ... saya ambil yang 79 saja, ya, 79 itu, itu kan 8 tahun, dipilih kembali 16 tahun. Kemudian ada perubahan di Undang-Undang 22/1999 memang agak lebih berbeda dia, dia bisa 10 tahun maksimal, kan begitu. Kemudian berikutnya berubah lagi di Undang-Undang 32/2004, ya, itu 12 tahun, 6 tahun, dipilih kembali 12 tahun. Nah, bahkan ada yang disesuaikan dengan kondisi desa setempat, desa adat lebih dari itu, kan begitu. Dan yang terakhir ini adalah undang-undang yang Anda mohonkan pengujian ini, sampai 18 tahun. Bagaimana Anda bisa membangun legal reasoning-nya? Ya, kenapa kok masa jabatan kepala desa sejak awal itu kok lebih panjang? Apa alasannya? Coba Anda cari risalahnya, misalnya seperti itu. Coba Anda kemudian ungkapkan apa yang menjadi dasar pemikirannya, apakah kemudian alasan filosofisnya di situ? Ya, itu untuk mempertebal argumentasi Saudara berkaitan dengan soal 5 tahun tadi. Mengapa ini tidak seperti lazimnya jabatan politik, begitu ya.

Itu saya kira menjadi sangat penting karena ini saya lihat Anda tiba-tiba saja menyetarakan dengan jabatan politik, tetapi Anda tidak membangun sebuah argumentasi yang kokoh berkaitan dengan dari dulu memang sudah begitu, kemudian di mana letak pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Saya kira penting untuk dipertebal lagi di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan dari tadi saya dengar Anda membangun asumsi sebetulnya. Asumsi bahwa kepala desa itu masa jabatannya lama, kalau kemudian dia mengikuti ketentuan undang-undang dan terpilih kembali bisa 18 tahun. Anda mengatakan, nah ini kan bagaimana dia diawasi? Bagaimana dikontrol? Seperti itu. Kemudian bagaimana dia kinerja dia bisa baik. Saya menyarankan nanti pada waktu Anda berargumentasi soal itu, silakan dibaca utuh bunyi undang-undang itu. Di situ kan ada pengawasan dari badan permusyawaratan desa, ya, kemudian ada ketentuan tentang pemberhentian kepala desa ketika dia tidak lagi mampu menjalankan kinerjanya. Kan ada situ di dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 55, Pasal 68, termasuk hak masyarakat desa juga ada berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kepala desa. Bagaimana Anda membangun sebuah argumentasi yang kokoh seperti itu, tapi Anda tidak lepaskan dengan satu kesatuan pasal-pasal yang lain yang berkaitan erat dengan asumsi Saudara itu, ya? Supaya asumsi Saudara benar-benar dia ... ada nggak soal kepastian hukum di situ? Ada tidak persoalan ketidak ... apa namanya ... hak dan kebebasan seperti itu yang harus dibatasi? Saya kira ini Anda perlu tambahkan lebih tajam lagi, ya, untuk soal berkaitan dengan asumsi yang Saudara bangun tadi, ya, tidak masuk saya ke pokok, tetapi paling tidak saya dengar berkali-kali Anda menyebutkan

soal-soal seperti itu. Termasuk nebis in idem ini Anda pertebal lagi. Anda sudah menyebutkan berkaitan dengan pasal atau batu ujinya, alasannya juga Anda coba cek kembali, apakah alasannya berbeda atau tidak berkaitan dengan putusan MK yang menyangkut Pasal 39 ayat (2) juga, ya? Yang dikabulkan sebagian itu. Kemudian ada lagi putusan MK yang Pasal 39 ayat (1), itu ditolak. Coba Anda kemudian apa namanya ... cek kembali satu per satu untuk lebih komprehensif di dalam menyatakan bahwa ini tidak nebis in idem seperti itu, ya.

Kemudian yang berikutnya karena ini bicara soal pertentangan, yang Anda bawa ke sininya kan soal pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan konstitusi, ya, itu yang harus Anda perkuat. Bukan persoalan implementasinya ya. Coba Anda renungkanlah soal itu, ya, supaya Anda bisa mengeliminir soal implementasi, tapi Anda lebih memperkuat persoalan terkait dengan ada/tidak bertentangan norma yang menurut anggapan Anda ada persoalan ketidakpastian hukum itu. Silakan Anda pertebal di situ.

Kemudian yang di dalam Petitem. Ini juga harus Anda perjelas, ya. Petitem yang angka 3 ini, Anda mau menguji ... atau meminta yang mana itu yang Pasal 39 ayat (1) atau ayat (2)? Ya. Itu Anda harus perjelas, ya. Termasuk juga harus kutipan undang-undang itu diambil dari mana? Lembaran negaranya harus jelas, nomor, tahun. Tambahan lembaran negara juga harus jelas, seperti itu. Sehingga dia lebih komprehensif, seperti itu, ya, Pak Elia.

Jadi saya kira itu hal-hal yang dapat saya berikan sebagai bentuk ... apa namanya ... nasihat untuk perbaikan Permohonan Saudara.

Demikian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Panel.

## **25. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:36]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Pemohon sudah banyak sekali, ya, masukan dari Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Prof. Enny. Ini juga ada beberapa catatan saya yang sama, misalnya terkait dengan Permohonan ini belum ada halamannya, ya.

Kemudian penulisan lembaran negara itu tidak lazim langsung nomor, ya, biasanya ada tahunnya. Dan itu di dalam ... apa ... tidak hanya di dalam Petitem, tetapi ini mulai dari perihal ini juga, supaya nanti disamakan, ya. Tadi juga Yang Mulia Prof. Enny minta supaya langsung disebut pasalnya itu. Kalau sekiranya ingin dengan penjelasannya, sekalian saja, ya. Memang di dalam Permohonan ini, dalam Posita tadi, ya, kalau tidak salah, Anda minta supaya penjelasan itu mutatis mutandis, ya, itu nanti supaya bisa diuraikan, baik batang tubuh maupun penjelasan dari Undang-Undang Desa.

Kemudian, nanti juga tolong dielaborasi dalam Permohonan ini terkait dengan tadi yang juga disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, risalah pembahasannya. Sebab di beberapa daerah juga mungkin kesulitan untuk bisa mendapat kepala desa, ya, atau juga karena faktor-faktor lain. Nah, itu nanti tolong di ... dibaca, diuraikan lebih lengkap mungkin terkait dengan risalah itu.

Kemudian dalam Permohonan juga, Saudara mengatakan ada semacam arogansi, hawa nafsu, ya, terkait dengan masa jabatan diperpanjang hingga 9 tahun dan seterusnya dapat menjabat hingga 27 tahun. Ini kalau misalnya ada seperti ini, mungkin bisa di ... dijadikan bukti, ya, buktinya apa, gitu? Apakah memang 9 tahun ini boleh 3 kali atau 9 tahun tapi cukup 2 kali? Karena wacana yang berkembang, yang diberitakan, baik di media cetak maupun elektronik, ada yang mengatakan 9 tahun, tapi cukup 2 periode. Tapi di sini Anda mengatakan ini bisa 3 periode, sehingga jadi 27 tahun. Nanti kalau ini, apakah ini hanya asumsi atau kalau ada datanya? Nanti dilampirkan, ya, untuk 3 periode ini.

Kemudian, mungkin bisa juga diperkuat nanti di dalam Posita, ya. Memang Saudara mengangkat teori-teori untuk pembatasan masa jabatan dan periodisasi terkait dengan teori demokrasi. Nah, ini nanti coba di ... dipertimbangkan juga, apakah konteks demokrasi dari... dalam Undang-Undang desa ini apakah itu sudah bisa disamaratakan, ya, atau tidak? Kalau disamaratakan misalnya karena Pemohon menghendaki supaya ini cukup 5 tahun, ya, sesuai dengan jabatan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, 5 tahun. Tapi tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief bahwa kalau berkaitan dengan masa jabatan, ya, itu berkali-kali MK mengatakan ini adalah open legal policy, ya, dan itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Itu banyak putusan yang terkait dengan sikap pendirian MK. Nanti ini nanti dicermati, ya.

Kemudian mungkin kalau ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan, dielaborasi dalam Permohonan ini supaya bisa meyakinkan Hakim nanti, ya.

Saya kira itu tambahan dari saya terkait dengan Permohonan ini. Sialakan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan?

## **26. PEMOHON: ELIADI HULU [48:06]**

Baik. Terima kasih untuk nasihatnya, Yang Mulia. Saya akan melengkapi dalam perbaikan Permohonan selanjutnya. Namun, memang mungkin terkait dengan pengujian penjelasannya juga berlaku mutatis mutandis, ya, tadi saya menyampaikan dan sudah diingatkan juga oleh Yang Mulia Prof. Daniel, maka saya akan kembali menguraikannya. Dan juga nanti mungkin di sidang selanjutnya akan bergabung beberapa

Pemohon, dari ... mungkin dari berbagai daerah yang telah sama-sama kita himpun untuk bersama-sama dalam melakukan pengujian ini.

Saya pikir itu ... itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:56]**

Oke. Kalaupun nanti ada tambahan, silakan. Karena saya lihat di dalam Petikum ini justru memang Pemohon menggunakan kata *Para Pemohon*. Saya enggak tahu ini mungkin draf awalnya sudah ada beberapa orang, tiba-tiba karena sendiri. Kalau nanti misalnya ada lebih dari satu, ya, tentu akan *Para Pemohon*, ya. Karena tadi Saudara baca tidak sesuai dengan yang tertulis yang kami pegang.

**28. PEMOHON: ELIADI HULU [49:25]**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:27]**

Di sini di dalam Petikumnya, ya, ini, "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya," ya. Jadi kalau nanti sekiranya ada yang tambahan, silakan. Lalu nanti disesuaikan dengan Permohonan ini.

Silakan, ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Enny.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:50]**

Begini Saudara Elia, ya. Ini kan yang mohon Saudara sebagai Prinsipal sendirian, ya?

**31. PEMOHON: ELIADI HULU [49:55]**

Ya, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [49:55]**

Saudara sudah menguraikan berkaitan dengan legal standing. Saya perlu sampaikan juga, ya, sekadar sebagai edukasi. Sebetulnya kalau permohonan pengujian undang-undang ini enggak perlu serombongan juga enggak apa-apa, kalaupun dia dikabulkan juga berlakunya erga omnes kan begitu. Tetapi Ketika Anda membawa misalnya ada prinsipal lain begitu, ya, Anda punya tanggung jawab untuk menguraikan satu per satu persoalan yang terkait dengan legal standing itu. Tidak terus gerombolan, gitu. Jadi satu per satu Anda uraikan, tanggung jawabnya begitu, ya. Begitu juga kalau Anda menambahkan

batu ujinnya, ya, harus Anda uraikan lagi. Semakin banyak, ya, semakin banyak uraiannya begitu, ya. Itu saja. Terima kasih.

**33. PEMOHON: ELIADI HULU [50:35]**

Baik.

**34. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

**35. PEMOHON: ELIADI HULU [50:37]**

Izin, Yang Mulia?

**36. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:37]**

Ya, silakan.

**37. PEMOHON: ELIADI HULU [50:39]**

Ya, untuk penambahan memang ini kaitannya dengan pemuda-pemuda di wilayah Indonesia, misalnya nanti ada pemohon dari Sumatera Utara dengan membawa bukti masing-masing. Bagaimana roda pemerintahan di desa, misalnya di apa namanya ... di Toba sana, ataupun di Papua, di Kalimantan. Nah, kita telah menghimpun para pemohon. Nah, memang nanti kami akan menguraikan memang legal standing masing-masing dari pemohon-pemohon itu. Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

**38. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:11]**

Ya, silakan. Sebenarnya kan tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Enny, satu pemohon pun enggak masalah, yang penting legal standingnya. Karena legal standing itu kan pintu masuk. Tadi misalnya Yang Mulia Prof. Enny dalam kaitan dengan legal standing misalnya, apakah Saudara pernah mengajukan diri sebagai calon kepala desa misalnya atau mungkin Saudara ada keinginan menjadi ... mungkin di Jakarta ini, "Wah ternyata agak susah. Lebih baik jadi kepala desa, ya, dana desanya kan besar." Misalnya. Coba diuraikan, ya, legal standing itu supaya bisa memperkuat, tetapi kalau nanti ada tambahan silakan. Karena dalam beberapa permohonan banyak para pemohon bisa saja hanya satu dari sekian para pemohon itu yang memenuhi legal standing, kalau memenuhi legal standing, maka akan masuk pada pokok

permohonan, ya. Silakan, itu kami serahkan kepada Saudara untuk ... apakah perbaikan nanti ada tambahan pemohon, silakan.

Masih ada lagi yang mau disampaikan?

**39. PEMOHON: ELIADI HULU [52:20]**

Saya pikir cukup, Yang Mulia.

**40. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:23]**

Oke. Kalau cukup, untuk perbaikan tenggang waktu perbaikan Permohonan ini, Senin, 27 Februari 2023, berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy dan softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13.30 WIB. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Saya kira jelas, ya?

**41. PEMOHON: ELIADI HULU [53:02]**

Jelas, Yang Mulia.

**42. KETUA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:03]**

Baik. Yang Mulia, ada tambahan? Cukup. Yang Mulia? Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.30 WIB**

Jakarta, 15 Februari 2023

Panitera,

**Muhidin**

